

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 2 (dua) macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana. “Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya”.<sup>1</sup>

Mengenai hukum pidana Muljanto, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>2</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 5.

<sup>2</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 1.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana tentunya negara hukum juga identik dengan hak asasi manusia, maka dari proses penyelidikan, penuntutan dan sampai pada putusan terhadap seseorang wajib diberikan hak-hak sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal ini diatur guna untuk melindungi hak asasi manusia yang sedang menjalani proses hukum, diantaranya tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

Indonesia telah menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah menjalani putusan hakim yang berarti seorang yang dipidana sebagian kemerdekaannya hilang sementara karena sedang menjalani suatu hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam banyak literatur istilah narapidana juga ditemukan dalam *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Pasal 4 Stbl. 1917 Nomor 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:<sup>3</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel; dan
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Sama halnya dengan tersangka/terdakwa, terpidana juga memiliki hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah pembebasan bersyarat. Jika mengacu pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat diberikan melalui prosedur tertentu yakni setiap narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan bulan). Hak integrasi tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
  - a. Remisi;
  - b. Asimilasi;
  - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
  - d. Cuti bersyarat;
  - e. Cuti menjelang bebas;

---

<sup>3</sup> Athoibi Famili, *Analisis Yuridis Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020, h. 4.

- f. Pembebasan bersyarat; dan
  - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Berkelakuan baik;
    - b. Aktif mengikuti program Pembinaan; dan
    - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
  - 3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Mengenai syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Meskipun hal ini menjadi hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap narapidana pemberian pembebasan bersyarat ini juga harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hal inilah diharapkan agar tidak menciderai amanah Undang-Undang dan menjaga wibawa penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas berkeadilan akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem pembinaan bagi narapidana bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan antara warga binaan dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan adanya hak integrasi terhadap narapidana berupa pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dikemudian hari. Padahal kepastian hukum merupakan hal penting dalam suatu negara. Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau'pun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada

hukum negara yang sudah ditentukan. “Tercapai atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam lembaga yang menjadi tanggung jawab negara”.<sup>4</sup>

Sebagaimana contoh kasus terkait mantan terpidana Anas Urbaningrum yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, serta proyek-proyek lainnya. Awalnya Anas diduga menerima hadiah atau gratifikasi terkait proyek-proyek pemerintah saat menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penerimaan suap dan gratifikasi digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk pemenangan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010. Pada bulan Maret 2013 Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pada bulan Januari 2014 Anas ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan pada bulan September 2014 Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 8 (delapan) tahun penjara, dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp.57,5 miliar (lima puluh tujuh koma lima miliar rupiah). Anas mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta justru memperberat hukuman menjadi 14 (empat belas) tahun penjara. Dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman tetap 14 (empat belas) tahun penjara. Anas Urbaningrum menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang

---

<sup>4</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Anesa, Jakarta, 2010, h, 133.

dikenal sebagai lapas khusus narapidana korupsi. Dan Pada bulan April 2023, Anas Urbaningrum resmi mendapatkan cuti bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukuman.

Pembebasan bersyarat Anas Urbaningrum menuai kritik publik, terutama dari kalangan yang menilai bahwa narapidana kasus korupsi mendapat kemudahan dalam pemotongan masa tahanan. Anas Urbaningrum mendapatkan cuti bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik dan menjalani dua pertiga masa hukuman. Namun, keputusan ini tetap memicu kontroversi karena sensitivitas kasus korupsi di mata publik, yang menganggap bahwa tidak adanya kepastian hukum serta hukuman untuk koruptor masih belum memberikan efek jera kepada pelaku.

Dengan pemberian hak integrasi kepada narapidana korupsi, jika dikaitkan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka menjadikan adanya ketidak pastian hukum. Dalam hukum pidana sendiri asas kepastian hukum mengharuskan setiap putusan hakim yang inkrah dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pidana, termasuk perhitungan masa hukuman narapidana. Sehingga seharusnya hak integrasi tidak boleh bertentangan dengan putusan hakim yang telah menetapkan durasi hukuman. Misalnya, pemberian hak integrasi tetap harus memperhitungkan sisa masa pidana sebagaimana diputuskan oleh pengadilan.

Berlandaskan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitan Dengan Asas Kepastian Hukum.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam ?
2. Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum di Indoneisa.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang

hukum pidana mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitan dengan asas kepastian hukum.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum pidana mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitan dengan asas kepastian hukum

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

### **1.5.1. Landasan Konseptual**

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Narapidana; b) Hak dan Kewajiban Narapidana; c) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); d) Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana; e) Pidana dan Pemidanaan

#### **1.5.1.1. Pengertian Narapidana**

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana berupa kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana ini

merujuk kepada individu yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan keputusan hukumnya sudah bersifat final.

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

#### 1.5.1.2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:<sup>5</sup>

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari;
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan;
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;

---

<sup>5</sup> B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, h. 90.

- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni;
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas;
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana; dan
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. “Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu”.<sup>6</sup>

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi :<sup>7</sup>

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hak*, diakses melalui : <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

<sup>7</sup> Sujatmiko, *Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, h. 21.

- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; dan
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Dan mengenai hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 9

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti Hak Asasi Manusia (HAM), komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat

(WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta diundangkannya Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. ”Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.<sup>8</sup>

#### 1.5.1.3. Lembaga Pemasarakatan (LAPAS)

Pemidanaan narapidana yang dikenal dengan Pemasarakatan, untuk pertama kalinya dikemukakan oleh “Sahardjo, pada saat dilaksanakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang. Mengenai perubahan tujuan pembinaan dari system kependidikan ke system pemasarakatan”.<sup>9</sup>

“Lembaga Pemasarakatan (Lapas atau LP) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan di Indonesia”.<sup>10</sup> Lembaga Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, tempat untuk mendidik para narapidana agar dapat meluluhkan kembali kesadaran mereka dalam bermasyarakat, untuk memperbaiki martabat dan harga diri mereka di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>8</sup> Jurnal dari Erepo Unud, *Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana*, diakses melalui: <http://erepo.unud.ac.id>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

<sup>9</sup> Serikat Putra Jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. 2005, h. 38.

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 105.

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai wadah pembinaan untuk menyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membina dan membimbing warga binaan agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih baik. Sebagaimana tertuang dalam peraturan tentang pemasyarakatan Bab 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

#### 1.5.1.4. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Dalam memperoleh Pembebasan Bersyarat narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan ter akhir dihitung sebelum 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

“Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.<sup>11</sup> Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipengaruhi oleh (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

#### 1.5.1.5. Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara. Moeljatno

---

<sup>11</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, h. 23.

mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurut beliau, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>12</sup>

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- 1) Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>13</sup>
- 2) Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, h. 82.

<sup>13</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 19.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, h. 35.

- 3) Menurut Alga Jassen, pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Sedangkan pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. “Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa”.<sup>16</sup>

Menurut “Sudarto Pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya”.<sup>17</sup> Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, h. 82.

<sup>16</sup> Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 95.

<sup>17</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2011, h.71.

penghukuman dalam perkara, pidana. “Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim”.<sup>18</sup>

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan hak integrasi bagi narapidana. Adapun pemberian hak integrasi bagi narapidana, seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, diatur dalam beberapa peraturan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menekankan tujuan pembedaan yang bersifat reintegratif dengan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Hak integrasi diberikan sebagai bagian dari upaya pembinaan narapidana agar dapat menyesuaikan diri secara sosial;
2. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Hak Integrasi Lainnya, memberikan landasan bagi pelaksanaan hak integrasi dengan mengatur prosedur yang jelas untuk pengajuan dan

---

<sup>18</sup> Failin, *Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, 2012, h. 21.

evaluasi hak integrasi, memberikan ruang bagi narapidana untuk memperoleh informasi mengenai hak mereka, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat pemasyarakatan.

3. Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*). Pemberian hak integrasi hanya dapat dilakukan jika putusan hakim telah *inkracht*. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah syarat mutlak karena memberikan kepastian hukum atas status hukum narapidana, termasuk durasi pidana yang harus dijalani.

Meskipun secara yuridis hak integrasi memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat tantangan dalam penerapannya. Pemberian hak integrasi kepada narapidana memiliki landasan yuridis yang jelas dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Hak Integrasi Lainnya. Hak ini diberikan setelah adanya putusan hakim yang *inkracht* dan merupakan implementasi dari prinsip pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina dan mereintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

### **1.5.3. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan

teori dalam penelitian ini yakni : a) Teori Kepastian Hukum; dan b) Teori Pidana.

#### 1.5.3.1 Teori Kepastian Hukum

“Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu”.<sup>19</sup> “Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.<sup>20</sup>

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts Selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain, yaitu:<sup>21</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 288.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 292.

2. Hukum didasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan; dan
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai 2 (dua) makna, yaitu:<sup>22</sup>

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa Pasal dalam Undang-Undang.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 137.

### 1.5.3.2. Teori Pidana

Ada beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas 4 (empat). Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi bahwa Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>23</sup>

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan tindak kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

#### 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

---

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin, *Pidana Pidana dan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 11.

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan Teori Absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu dan memiliki perbedaan dalam mencapai tujuannya,<sup>24</sup> misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan pembedaan sikap dan mental.

Menurut muladi tentang teori ini bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.<sup>25</sup>

Teori ini muncul tujuan pembedaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori Relatif ini berasa pada tiga tujuan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan, tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

---

<sup>24</sup> Sutarto, *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pembedaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No.1, Februari 2021, h. 12.,

<sup>25</sup> *Ibid.*

### 3. Teori Gabungan/Modern (*Vireningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa, “tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relative* (tujuan) dan *absolute* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku pidana di kemudian hari nanti.

Teori gabungan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pertama yaitu, menitik beratkan unsur pembalasan. “Pompe menyatakan bahwa rrang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu”.<sup>26</sup>

“Van Bemmelen menyatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan yang dimaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 36.

bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.<sup>27</sup>

#### 4. Teori *Reintegration* (integrasi kembali) dan Rehabilitasi

*Reintegration* (integrasi kembali) berkaitan dengan kenyataan bahwa jumlah penghuni lapas dalam presentase yang sangat tinggi pada akhirnya akan menyelesaikan pidananya dan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Begitu mereka keluar, banyak dari pelaku tindak pidana ini akan mengalami masa-masa yang sangat sulit baik itu dari keluarga maupun masyarakat. “Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan mesti menolong mereka dalam menjalani masa transisi dari kehidupan di lembaga pemasyarakatan menuju dunia bebas. Jika itu tidak dilakukan, kebanyakan dari mereka akan kembali melakukan tindakan pidana dan akhirnya kembali ke lembaga pemasyarakatan”.<sup>28</sup>

Sistem yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah *Rehabilitation*. *Rehabilitation* merupakan proses yang berusaha meningkatkan karakter pelaku kejahatan dan masa depannya sehingga dia dapat berfungsi kembali di masyarakat tanpa melakukan tindak pidana lainnya. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai dengan pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama disiplin, serta pendidikan keahlian sebagai bekal setelah menjalani pidana.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2020, h.

## 1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

| No | Keterangan | Uraian  |
|----|------------|---|
| 1  | Nama       | Sujatmiko   |
|    | Sumber     | Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023  |
|    | Judul      | Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah  |
|    | Perbedaan  | Bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan asimilasi bagi Narapidana tidak serta merta diberikan kepada semua Narapidana, melainkan harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Dalam tinjauan maqashid <i>al-syari'ah</i> , kebijakan asimilasi bagi Narapidana dapat dikatakan berbanding lurus dengan nilai menjaga <i>hifdz ad-din</i> (memelihara agama), <i>hifdz an-nafs</i> (memelihara jiwa), <i>hifdz al-al-aql</i> (memelihara akal), <i>hifdz al-nasl</i> (memelihara keturunan), <i>hifdz al-mal</i> (memelihara harta). Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan terkait dengan dua rumusan masalah yakni : 1) Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam; dan 2) Apakah |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|   |           | pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum.  |
| 2 | Nama      | Zacky Abdul Azizi Panjaitan  |
|   | Sumber    | Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2024   |
|   | Judul     | Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Kelas 1 Medan)  |
|   | Perbedaan | Hasil penelitian bahwa reintegrasi pembebasan bersyarat ini bagi narapidana terorismer di Lapas Tanjung Gusta Kelas 1 Medan yaitu untuk pembauran narapidana di tengah-tengah masyarakat sekaligus mengukur seberapa siap dan mampu untuk berkumpul kembali di tengah-tengah masyarakat. Selain penting bagi narapidana juga penting bagi Lapas Kelas 1 Medan terutama untuk dapat dijadikan barometer atau tolak ukur untuk mengukur kesuksesan pembinaan di Lapas Kelas 1 Medan dan sekaligus mengurangi jumlah penghuni lapas yang mempengaruhi kondusifitas di dalam Lapas Kelas 1 Medan. Sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan terkait dengan dua rumusan masalah yakni : 1) Apakah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dianulir dengan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan teori balas dendam; dan 2) Apakah pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum. |

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang integrasi terhadap narapidana namun

terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang pemberian integrasi kepada narapidana, dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

#### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.<sup>29</sup>

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

---

<sup>29</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pemberian hak integrasi kepada narapidana dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Adapun konsep dalam penelitian ini diantaranya: a) Pengertian Narapidana; b) Hak dan Kewajiban Narapidana; c) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS); d) Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidenci, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam

penelitian ini penulis mengkaji terkait pemberian integrasi kepada terpidana kasus korupsi Anas Urbaningrum yang memicu kontroversi di mata publik, karena dianggap hukuman untuk koruptor masih belum memberikan efek jera kepada pelaku.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; dan

- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

#### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan

kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan asas kepastian hukum dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II membahas tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Mengenai Teori Balas Dendam; dengan sub bab diantaranya yaitu: Pembebasan Bersyarat; Tujuan Pidanaan; Sanksi Pidana dan Pidanaan; Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Teori Balas Dendam; dan Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Teori Balas Dendam Serta Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Bab III membahas tentang Konsep Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum. Dengan sub bab diantaranya : Sanksi Pidana dan Pemidanaan; Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana; dan Pemberian Pembebasan Bersyarat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum..

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.